



**NOMOR SKRIPSI**  
**4832/MD-D/SD-S1/2021**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM  
PENETAPAN KUOTA JAMAAH HAJI REGULER  
(Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Riau)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

**TAUFIK HIDAYAT**

**NIM.11744100983**

**PROGRAM STRATA 1 (S1)**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**


**1442 H/2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Taufik Hidayat  
NIM : 11744100983  
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Juli 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Dekan,



**Imron Rosidi, MA, Ph.D**

NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

**Dr. H. Arwan, M.Ag**  
NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II

**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. NIP. 1972081 7200910 1 000

Penguji III

**Perdamaian, M.Ag**  
NIP.1962112 4199603 1 001.

Penguji IV

**Drs. Syahril Romli, M.Ag**  
NIP.1957061 1198803 1 001



### PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Taufik Hidayat

Nim : 11744100983

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau)**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Pembimbing,

**Imron Rosidi, S.Pd. M.A. Ph.D**  
NIP. 1981 11 182009 01 1006

**Drs. H. Svahril Romli, M.Ag**  
NIP. 1957 06 111998 80 3001





**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufik Hidayat  
 Nim : 11744100983  
 Tempat /tanggal lahir : Pekanbaru, 16 februari 1998  
 Jurusan : Manajemen Dakwah  
 Judul skripsi : **“Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota  
 Jamaah Haji Reguler”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di fakultas dakwah dan komunikasi universitas Islam sultan syarif kasim riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



*Taufik*

**TAUFIK HIDAYAT  
 NIM. 11744100983**

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 21 Juni 2021

**Drs. H. Syahril Romli, M.Ag**

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**

A.n Taufik Hidayat

Kepada Yth,

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di Pekanbaru

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Taufik Hidayat, NIM. 11744100983** dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Drs. H. Syahril Romli, M.Ag**  
NIP. 1957 06 111998 80 3001

## ABSTRAK

Nama : Taufik Hidayat  
Prodi : Manajemen Dakwah  
Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau)

Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal terpenting dalam menjalankan pemerintahan. Jika kebijakan yang telah dibuat tidak diimplementasikan dengan baik, maka tidak akan berdampak apapun kepada calon jamaah yang menjadi sasaran. Di Indonesia jumlah kuota jamaah haji semakin bertambah setiap tahunnya sehingga masa tunggu jamaah haji semakin panjang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani penetapan kuota jamaah haji reguler. Tujuannya yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani penetapan kuota tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengacu kepada dua hal yaitu implementasi kebijakan pemerintah dan penetapan kuota. Implementasi Kebijakan pemerintah seperti pengelolaan keuangan haji, penentuan petugas dan regulasi haji. Sedangkan penetapan kuota mengacu pada jumlah penduduk muslim disetiap kabupaten/kota berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI), jumlah pendaftar dan masa tunggu dimana calon jamaah haji yang telah terdaftar nantinya akan mendapatkan nomor porsi yang akan menentukan jadwal keberangkatan calon jamaah haji.

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penetapan Kuota, Haji Reguler**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Title: Implementation of Government Policy in Determining the Quota for Regular Hajj Pilgrims (Case Study at the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province)**

*Policy implementation is one of the most important things in running the government. If the policies that have been made are not implemented properly, it will not have any impact on the targeted pilgrims. In Indonesia, the number of quotas for pilgrims is increasing every year, so the waiting period for pilgrims is getting longer. The formulation of the problem in this study is how to implement government policies in dealing with the determination of quotas for regular pilgrims. The aim is to discover about the implementation of government policies concerning quota determination. The research method used is qualitative, with data analysis techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings of this study concern two issues: the implementation of government policies and the establishment of quotas. Implementation of government policies such as hajj finance management, hajj officer selection, and regulations. While quotas refer to the number of Muslim residents in each district/city based on the results of the Organization of Islamic Cooperation (OIC Summit), the number of registrants and the waiting period during which prospective pilgrims who have registered will be assigned a portion number that will determine the departure schedule of prospective pilgrims.*

**Keywords: Policy Implementation, Quota Determination, Regular Hajj**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis yang sangat penulis cintai dan kasihi, Ayahanda Afrizal dan Ibunda Irawati, serta seluruh keluarga yang telah memotivasi diri penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Imron Rosidi, S.pd., MA., Ph.D
4. Kepala Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Khairuddin, M. Ag, dan Bapak Muhlasin, M. Pd. I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Bapak Drs. H. Syahril Romli, M. Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi;
6. Bapak Dr. Masduki, M. Ag dan Bapak Muhlasin M. Pd.I selaku penguji seminar proposal;
7. Bapak Imron Rosidi, S. Pd., MA., Ph.D dan Bapak Khairuddin, M. Ag selaku penguji ujian komprehensif;
8. Bapak Dr. H. Arwan, M. Ag, Khairuddin, M. Ag, Perdamaian, M. Ag, dan Drs. H. Syahril Romli, M. Ag, selaku penguji munaqasyah yang telah membantu penulis dalam melengkapi dan memperbaiki isi skripsi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

9. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Bapak Dr. H. Darwison, MA;
10. Kepala Seksi Bina Haji Reguler, Kepala Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi, serta staff-staff di Kantor Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh dan memberikan data yang penulis berikan;
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama Lusi Andri Oktadia, Alfandi Rian, Joyo Susanto, Yuri Pari Dinata, Ryan Aditya Wijaya, Gilang Kumbara, dan Abdul Arkan yang telah memberi Support kepada penulis.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* membalas semua kebaikan bapak, ibu dan teman-teman yang terlibat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan penulis berharap atas kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca.

Akhir kata, penulis berharap semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Penulis

Taufik Hidayat

NIM.11744100983



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori.....	9
C. Konsep Operasional .....	25
D. Kerangka Berfikir.....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Validitas Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau .....	34
B. Letak Geografis.....	36
C. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ....	36
D. Struktur Organisasi.....	37
E. Uraian Tugas .....	38

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	56

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Jumlah Pendaftar Haji Provinsi Riau .....	55
Tabel 5.2	Masa Tunggu Calon Jamaah Haji Provinsi Riau .....	56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir.....	26
------------	------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ditinjau dari segi etimologis, kata haji berarti berniat pergi, bermaksud, atau menuju ke suatu tempat tertentu. Sedangkan makna haji ditinjau dari segi terminologi yaitu perjalanan menuju ke Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yakni mengunjungi suatu pekerjaan tertentu.<sup>1</sup>

Dengan kata lain, haji menurut istilah syara' adalah sengaja mengunjungi Makkah (Ka'bah) untuk mengerjakan ibadah yang terdiri atas tawaf, sa'i, wukuf dan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah serta mengharapkan keridhaan-Nya. Hal itu senada dengan pandangan Fahrudin H.S. bahwa pengertian haji adalah sengaja berkunjung menziarahi Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram di Makkah, dengan niat menunaikan ibadah haji, yaitu rukun Islam yang kelima guna memenuhi perintah Allah.<sup>2</sup>

Adapun perintah untuk melaksanakan ibadah haji khususnya bagi yang mampu yaitu terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Imran : 97 :


 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا<sup>٤</sup> وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ<sup>٣٧</sup>

Artinya:”... Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.” (QS. Al-Imran :97)<sup>3</sup>

Ibadah haji hanya bisa dilakukan dibulan dzulhijjah yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 13 Dzulhijjah. yang artinya, ibadah haji hanya dapat di kerjakan satu kali dalam satu tahun. Ibadah haji ini juga disebut sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total semata-mata karena mengharapkan keridhoan Allah *Subhanahu wa ta'ala* baik secara fisik, material maupun spiritual.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 227.

<sup>2</sup>Fahrudin H.S., *Pembinaan Mental Bimbingan Al-Quran* (Jakarta : Bima Aksara,1984), 107.

<sup>3</sup> Muhammad Shohib, *Al-qur'anul karim (Syaamil Qur'an)*, (Bandung : PT Sigma Iksamidya Arkanlima, 2009), 62.

<sup>4</sup>Ali Syari'ati, *“Haji”* (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000) , 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk beragama islam terbesar didunia yang selalu menyelenggarakan ibadah haji setiap tahunnya. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia terbagi dua kategori yaitu haji reguler dan haji khusus. Haji reguler merupakan pelaksanaan ibadah haji yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah, sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh pihak swasta atau travel-travel haji berizin resmi Kemenag.

Penyelenggaraan ibadah haji reguler sesuai dengan kebijakan dari pemerintah melalui kementerian agama. Kebijakan pemerintah adalah suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum<sup>5</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada pasal 3 menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai syariat<sup>6</sup>.

Dalam penetapan kuota haji Kemenag RI terikat dalam suatu aturan yang mesti menjadi perhatian khusus dalam penetapan kuota haji yang menyebabkan terjadinya msaa tunggu bagi calon jamaah haji. Sebagaimana dalam pasal 12 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2019 ditegaskan bahwa “*menteri menetapkan kuota haji Indonesia dan kuota haji provinsi jamaah haji reguler*”. Selanjutnya ayat 2 menegaskan “*penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.*”<sup>7</sup>

Dalam penetapan kuota haji, Kemenag RI terikat dalam suatu aturan yang mesti menjadi perhatian khusus dalam penetapan kuota haji. Sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2019 ditegaskan bahwa “*jamaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia*”

<sup>5</sup> Tim pusat study pancasila UGM, *penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi pelebagaan dan pembudayaan pancasila dalam rangka memperkokoh kedaulatan bangsa*, (Yogyakarta: pusat study pancasila), 222

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 3.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penetapan dan pengisian kuota pasal 12.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dengan dasar tersebut Kemenag RI Dalam surat keputusan Menteri Agama RI Nomor 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji tahun 1440H./2019M bahwa dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1440H./2019M perlu menetapkan kuota haji dengan memperhatikan prinsip transparan dan proporsional, dan yang paling penting perlu mempertimbangkan jumlah penduduk muslim Indonesia atau jumlah daftar tunggu jemaah haji pada masing-masing provinsi<sup>8</sup>.

Berkaitan dengan penetapan kuota haji setiap tahunnya tidaklah berjalan mulus, karena 3 tahun sebelumnya yakni di tahun 2017, ditengah membludaknya daftar tunggu calon jemaah haji, kuota haji Nasional di Indonesia mengalami peningkatan kuotasebanyak 5030 karena ditahun sebelumnya terjadi pengurangan kuota, salah satu penyebabnya adalah renovasi masjidil haram di Mekah sehingga daya tampung jemaah di Mekah berkurang.

Dengan pengurangan kuota tersebut dan mekanisme penyelenggaraan haji seperti yang diungkapkan sebelumnya justru menimbulkan kekhawatiran bagi calon jemaah, sehingga mereka berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji. Akhirnya terjadi penumpukan pendaftar, yang semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Awalnya mekanisme itu berjalan lancar artinya pendaftaran tahun ini, pada tahun berikutnya sudah berangkat, tapi mekanisme itu hanya berjalan 2 tahun saja. Pada tahun ke 3, masa tunda keberangkatan jemaah haji menjadi 3 sampai 4 tahun, dan akhirnya sekarang ini masa tunda keberangkatan haji hingga 20 tahun yang akan datang hal ini berarti semakin hari masa tunda itu akan semakin lama.<sup>9</sup>

Pada tahun 2018 kuota haji yang di berikan oleh Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia yaitu sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Sedangkan kuota haji yang diberikan untuk provinsi Riau sebanyak 5.030 jemaah.

Sedangkan pada tahun 2019 kuota haji untuk jemaah haji Indonesia berjumlah 231.000 jemaah, yang terdiri dari 214.000 jemaah haji reguler dan

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, 2015. *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji tahun 1436H./2015M*. Jakarta.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17.000 jamaah haji khusus. Dan kuota haji yang di berikan untuk provinsi riau sebanyak 5064 termasuk 34 petugas haji.<sup>10</sup>

Jadi akibat keterbatasan kuota haji tersebut, maka akan muncul beberapa masalah, salah satunya yaitu tidak semua calon jamaah haji dapat langsung menunaikan ibadah haji pada tahun saat pendaftaran. Jamaah terpaksa harus menunggu keberangkatan selama beberapa tahun untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang otomatis masuk kedalam daftar tunggu (*waiting list*).

Di Indonesia khususnya di provinsi Riau di berikan kuota sebanyak 5030 jamaah haji sedangkan jumlah pendaftar atau Calon Jamaah Haji (CJH) lebih kurang 93,728 jamaah, yang artinya dengan keterbatasan jumlah kuota haji tersebut akan menimbulkan pengaruh yang cukup besar bagi calon jamaah haji, salah satunya yaitu jamaah terpaksa menunggu cukup lama untuk dapat menunaikan ibadah haji yaitu berkisar hingga 19 tahun.<sup>11</sup>

Jika di lihat dari informasi di atas semakin jauh jarak setoran awal dengan saat pelunasan tahun keberangkatan maka tingkat ketidakpastian berangkat akan semakin besar. Jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat ke setiap provinsi, kab/kota akan turut berpengaruh terhadap daftar tunggu haji, semakin sedikit jumlah kuota di provinsi maka akan semakin sedikit pula jumlah kuota yang diberikan untuk setiap kab/kota, maka hal tersebut sangat berdampak serius terhadap masa tunggu calon jamaah haji.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler”** (*Studi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau*).

<sup>10</sup> RRI.co.id, “Jumlah jamaah haji Riau wafat terus bertambah” <https://rri.co.id/1173-info-haji-2020/706397/jumlah-jamaah-haji-riau-wafat-terus-bertambah> (Di akses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 10.51).

<sup>11</sup> PT. Alhijaz Indowisata, “Daftar tunggu haji – waiting list antrian kuota haji 2020” <https://alhijazindowisatapt.com/daftar-tunggu-haji/> (Di akses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 11.58).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Penegasan Istilah.

Untuk menghindari kesalahpahaman makna dalam memahami penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah, antara lain:

### 1. Kebijakan

Menurut Anderson kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan yang di lakukan oleh aktor atau sejumlah aktor yang berkaitan dengan permasalahan yang di hadapi.<sup>12</sup> Sedangkan menurut penulis kebijakan merupakan suatu keputusan yang di ambil untuk di laksanakan dalam suatu pekerjaan ataupun cara bertindak yang telah di pikirkan secara matang dalam suatu keputusan.

### 2. Pemerintah

Pemerintah merupakan badan yang memiliki power dalam mengeluarkan kebijakan dan untuk memecahkan sebuah persoalan publik.<sup>13</sup> Menurut penulis pemerintah merupakan suatu organisasi yang di berikan wewenang untuk mengatur, mengelola atau membuat kebijakan untuk kepentingan bersama.

### 3. Kebijakan pemerintah

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah proses atau kegiatan mensintesa informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan pemerintah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut penulis kebijakan pemerintah merupakan keputusan-keputusan yang di ambil oleh suatu organisasi yang di berikan hak atau wewenang dalam mengatur dan bertindak.

### 4. Kuota haji

.Kuota haji merupakan batasan-batasan jumlah calon jamaah haji yang di berikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi berdasarkan

<sup>12</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik* (Semarang, Widya Karya, 2008), 5.

<sup>13</sup> Fitriani, Dian. "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (TRAFFICKING) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur", *Jurnal tentang ilmu pemerintahan*, 2 no. 2. (2016), 335.

<sup>14</sup> Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. American Elswier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. *Policy Analysis: Concept and Practice*. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J. USA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ketetapan organisasi konferensi islam.<sup>15</sup> Menurut penulis kuota haji merupakan ketentuan sejumlah porsi jamaah haji yang dapat melaksanakan ibadah haji pada waktu yang telah di tentukan.

#### 5. Haji reguler

Haji reguler adalah proses ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.<sup>16</sup> Haji reguler itu merupakan haji yang di selenggarakan langsung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Jadi, yang dimaksud dengan *analisis kebijakan pemerintah tentang penetapan kuota jamaah haji reguler* adalah suatu penyelidikan terhadap dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan tindakan yang dilakukan oleh badan yang memiliki power (kementerian agama) untuk memecahkan persoalan berupa penetapan kuota jamaah haji reguler dalam hal pemberangkatan ketanah suci. Penyelenggaraan ibadah haji reguler sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah (kementerian agama) salah satunya berupa pelayanan yang mencakup penetapan dan pengisian kuota<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan msalah penelitian ini adalah “*Bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani penetapan kuota jamaah haji reguler?*”

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

#### 1. Tujuan Masalah.

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu “Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menangani penetapan kuota pemberangkatan jamaah haji reguler.”

<sup>15</sup> Japeri, “Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik haji di Kota Padang”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2, no.1, (2017), 113.

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 *tentang pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 2019* tentang penyelenggaraan ibadah haji

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2019 *tentang oenyelenggaraan ibadah haji* Bab. III. Paragraf. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat Penelitian.

a. Manfaat akademis.

Beberapa manfaat penelitian dari sudut pandang akademis adalah sebagai berikut, yaitu:

- 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi yang ingin mengetahui tentang bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani jumlah kuota dan dalam mengelola dana penyelenggaraan ibadah haji reguler.
- 2) Sebagai bahan landasan bagi lembaga pemerintahan dalam mengembangkan penyelenggaraan ibadah haji reguler
- 3) Sebagai sarana menambah wawasan dan memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademisi dibidang manajemen haji

b. Manfaat praktis.

Beberapa manfaat penelitian secara praktis dapat dilihat:

- 1) Sebagai rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang sama.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi dari penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Hidayatur Rahmi, *Efektivitas kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi; Relokasi pedagang kaki lima pasar Jongkok ke pasar Senggol Panam)*.<sup>18</sup>

Skripsi ini lebih menekankan pada keefektifitasan kebijakan pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

2. Elvira Wulandari, *Implementasi kewenangan kementerian agama Republik Indonesia terhadap penetapan kuota ibadah haji*.<sup>19</sup>

Skripsi ini lebih menekankan pada penetapan kuota haji di kota Makassar atas faktor pengurangan kuota jamaah haji indonesia di karenakan perenovasian Masjidil Haram.

3. Lina Wati *Analisis kebijakan pemerintah kota pekanbaru untuk pengembangan dan penataan pasar tradisional (Studi kasus pada pasar pagi arengka pekanbaru)*.<sup>20</sup>

Dalam Skripsi ini membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pasar khususnya pasar pagi arengka dan penataanya serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan penataan pasar tersebut.

Adapun perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang penulis cantumkan di atas yakni selain objek penelitiannya yang

---

<sup>18</sup> Hidayatur Rahmi, “*Efektivitas kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi; Relokasi pedagang kaki lima pasar Jongkok ke pasar Senggol Panam)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru, 2012)

<sup>19</sup> Elvira Wulandari, “*Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji*” (Skripsi, Fakultas Hukum, Makassar, 2016).

<sup>20</sup> Lina Wati, “*Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Studi kasus pada pasar pagi arengka Pekanbaru)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Pekanbaru, 2013)

berbeda penelitian yang penulis laksanakan ini lebih menekankan pada kebijakan pemerintah khususnya di Riau dalam menangani penetapan kuota jamaah haji.

Hak Cipta Didukungi Undang-Undang

## B. Landasan Teori

Untuk mengetahui analisis kebijakan pemerintah terhadap penetapan kuota jamaah haji reguler (study kasus Kakanwil Kemenag Riau), maka terlebih dahulu peneliti menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dapat dijadikan landasan untuk menganalisisnya.

### 1. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangk ataktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.<sup>21</sup> Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau motivasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>22</sup>

### 2. Kebijakan

#### a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan menurut Malayu S.P Hasibuan merupakan serangkaian kegiatan yang disusun dan dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka menghadapi permasalahan tertentu. Kebijakan memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi suatu organisasi atau lembaga.<sup>23</sup>

Menurut Carl Friederich kebijakan adalah serangkaian tindakan

<sup>21</sup> Abdul Majid. *Implementasi Kurikulum 2013 kajian teoritis dan praktis* (Bandung: Interes Media, 2014), 6.

<sup>22</sup> Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 189-191

<sup>23</sup> Malayu S.P. Hasibuan. *Organisasi dan Manajemen*. (Jakarta : Rajawali Press. 2004), 23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>24</sup>

Defenisi kebijakan menurut adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Carl Freidrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan terhadap kebijakanyang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai.<sup>25</sup>

Kebijakan menurut Soewarno Hariyoso adalah proses penyusunan secara sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan adalah kegiatan memilih, menghubungkan fakta, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kebijakan melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat memrediksi keadaan kedepan, memperkira kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta merincikan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai.<sup>26</sup>

Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana bagi pemerintah atau organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak, pernyataan cita-

<sup>24</sup> Leo agustino. *Dasar-dasar kebijakan public*. (Bandung : Alfabeta. 2008), 7.

<sup>25</sup> Budi Winarno. *Teori dan proses kebijakan publik*. (Jakarta : PT. Media Pressindo. 2004), 16.

<sup>26</sup> Soewamo Hariyoso. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, (Jakarta : Erlangga. 2002), 72.





cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Azrul Azwar mengemukakan kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi, baik public atau bisnis, yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berisi ketentuan0ketentuan pedoman perilaku dalam:

- 1) Pengambilan keputusan lebih lanjut yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan.
- 2) Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik dalam hubungan dengan unit organisasi atau pelaksana maupun kelompok sasaran dimaksud.<sup>27</sup>

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa masalah kebijakan pada dasarnya merujuk pada kegiatan untuk mengeksplorasi berbagai isu-isu atau masalah sosial, dan kemudian menetapkan suatu masalah sosial yang akan menjadi fokus analisis kebijakan pemilihan masalah sosial didasari beberapa pertimbangan, yaitu masalah tersebut bersifat aktual, penting dan mendesak, relevan dengan kebutuhan dan aspirasi publik, berdampak luas dan positif, serta sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial (dalam artian masalah tersebut sejalan dengan transformasi sosial yang sedang terjadi di masyarakat).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan semua masyarakat. Kebijakan pemerintah merupakan pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu dengan sah untuk masyarakat sebab pemerintah mempunyai power dalam mengeluarkan keputusan kepada masyarakat dan

<sup>27</sup>Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, (Jakarta : BinaAksara. 1999), 44-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah tersebut merupakan pengaplikasian nilai-nilai kepada masyarakat.

b. Tahapan-tahapan kebijakan

Kebijakan pemerintah sebagai sejumlah aktivitas pemerintah, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut terdapat tahapan:

- 1) Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan public untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- 2) Adanya output kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan penganggaran, penentuan personil, dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- 3) Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>28</sup>

Menurut Willian Dunn dalam memecahkan masalah yang dihadapi kebijakan pemerintah, terdapat beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan agenda

Merupakan tahap penetapan agenda kebijakan, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah public yang akan dipecahkan.

2) Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah mekanisme untuk menyelesaikan masalah publik.

3) Adopsi kebijakan

Adopsi kebijakan adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholder.

4) Implementasi kebijakan

Merupakan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-

<sup>28</sup>Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. (Jakarta : Bumi Aksara. 2005), 16.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unit administrasi tertentu dengan memobilisasi sumber dana dan sumber daya lainnya, dan pada tahap ini monitoring dapat dilakukan.

## 5) Evaluasi kebijakan

Dalam evaluasi ini semua proses implementasi dinilai apakah sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya dan pada saat ini evaluasi dapat dilakukan.<sup>29</sup>

## c. Ciri-Ciri Kebijakan yang Baik

Ciri –ciri khusus yang melekat pada kebijakan bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Adapun ciri-ciri kebijakan, antara lain:

- 1) Kebijakan tersebut terarah pada tujuan
- 2) Kebijakan pada hakikatnya saling berkaitan
- 3) Kebijakan tersebut memiliki nilai positif.<sup>30</sup>

## d. Kategori Kebijakan

Dewasa ini istilah kebijakan banyak digunakan untuk menjelaskan hal yang beragam. Penggunaan istilah kebijakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, kata kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan pemerintahan, seperti kebijakan Kemenag terhadap penetapan kuota haji
- 2) Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki. Maksudnya kebijakan digunakan untuk menyatakan kondisi yang dituju, seperti penetapan kuota haji yang dilakukan oleh pemerintah agar pemberangkatan jamaah haji dapat dilakukan secara tertib
- 3) Kebijakan sebagai bidang proposal tertentu. Dalam hal ini, kebijakan lebih berupa proposal, seperti usulan undang-undang.
- 4) Kebijakan sebagai sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai contoh adalah keputusan untuk melakukan perombakan

<sup>29</sup> *Ibid.* 18.

<sup>30</sup> Budi Winarno, *Dasar-dasar kebijakan public* (Yogyakarta : Media Press. 2006), 22.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap suatu sistem administrasi Negara.

- 5) Kebijakan sebagai sebuah pengesahan formal. Maksudnya kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, melainkan telah sebagai keputusan yang sah.
- 6) Kebijakan sebagai sebuah program. Dalam konteks ini adalah program yang akan dilaksanakan berkaitan dengan apa yang akan ditetapkan.
- 7) Kebijakan sebagai output atau apa yang ingin dihasilkan. Kebijakan dalam hal ini adalah output yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan. Kebijakan disini digunakan untuk menyatakan dampak yang diharapkan dari suatu kegiatan, seperti pemerintahan yang efektif dan efisien.<sup>31</sup>

## Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut suripto bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi., melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.<sup>32</sup>

Menurut Wahab kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Didalam cara terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementasinya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.<sup>33</sup>

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Willian dan Elmore sebagaimana dikutip Agustino menyebutkan bahwa implementasi kebijakan adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Mempelajari masalah

<sup>31</sup>Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. (Jakarta : Bina Cipta. 2008), 22-23.

<sup>32</sup>Soeprapto, *Evaluasi Kebijakan*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), 59.

<sup>33</sup>Solichin Abdul Wahab. *Op.cit*. 62.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.<sup>34</sup>

Pendapat para ahli tersebut menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada sasaran, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan tentu memiliki faktor penunjang agar dapat terealisasikan dengan baik. Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh empat unsur, yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distoriimplementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut.<sup>35</sup>

Oleh sebab itu komunikasi harus mempunyai unsur:

a) Ketepatan komunikasi dengan pelaksana

<sup>34</sup>Ferdinand Agustino. *Op.cit.* 69.

<sup>35</sup> Sugiyono. *Analisis kebijakan public.* (Bandung : Alfabeta. 2005), 49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Keseragaman
- c) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas
- d) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat
- e) Membutuhkan keakuratan
- f) Implementasi ini tidak hanya diterima, namun juga harus dijalankan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan
- g) Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.<sup>36</sup>

Dari penjelasan mengenai unsur-unsur komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya komunikasi terhadap kebijakan yang ditetapkan mesti dilaksanakan dan dinyatakan dengan jelas. Sebab kebijakan harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.

## 2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan.

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

## 3) Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda

<sup>36</sup> Hassel Nogi S. *evaluasi kebijakan public*. (Yogyakarta : Balairung. 2003), 45.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak akan berjalan secara efektif.<sup>37</sup>

## 4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah memiliki prosedur operasi yang standar (SOP), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapa internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas..

Proses kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktivitas politis tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

## f. Kebijakan dalam pengelolaan Keuangan Haji

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*)<sup>38</sup> bukan berdasarkan kekuasaan. Adapun sistem pengelolaan keuangannya tunduk dan mengacu pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-undang tersebut, diterangkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Negara. Dalam hal pelaksanaan, Presiden sebagai kepala pemerintahan kemudian dibantu oleh para Menteri/pimpinan lembaga serta Gubernur/Bupati selaku kepala daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

<sup>37</sup> *Ibid.* 9.

<sup>38</sup> Sahya Anggara. *Perbandingan Administrasi Negara*. (Bandung: Pustaka Setia. 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal penyelenggaraan ibadah haji pemerintah sendiri membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang bertujuan untuk mengatur Dana Abadi Umat (DAU).

Dana abadi umat adalah dana yang diperoleh dari efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup> Pengelolaan DAU ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan dilaksanakan dalam beberapa bidang, antara lain; *bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan, bidang sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah penyelenggaraan ibadah haji.*<sup>40</sup>

g. Kebijakan dalam Menentukan Petugas Haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Penyelenggaraan ibadah haji sangat multi dimensi. Banyak pihak yang terlibat dan banyak hal yang terkait di dalamnya. Terlebih dalam hal menentukan Tim Petugas Haji.

Berdasarkan amanah UUD 1945, Negara atau pemerintah adalah otoritas tunggal yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini disebabkan karena ibadah haji harus terselenggara secara paripurna (profesional).<sup>41</sup>

Adapun kebijakan dalam penyeleksian petugas haji, antara lain:

- 1) Seleksi petugas haji dilaksanakan secara transparan, akuntabel sesuai kompetensi.
- 2) Seleksi petugas kloter dilaksanakan di masing-masing Kanwil, dan petugas yang tidak menyertai jamaah haji dilaksanakan di Kanwil dan diputuskan di pusat
- 3) Pembekalan petugas yang menyertai jamaah haji dilakukan di masing-masing Kanwil
- 4) Pembekalan petugas non kloter dilaksanakan di pusat/Jakarta

<sup>39</sup>Pasal 1 (1) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU).

<sup>40</sup>Ibid., Pasal 2.

<sup>41</sup>Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern)", *Jurna Manhaj*, Vol. 4, Nomor 3, September – Desember 2016. Diakses pada 15 Desember 2019.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### h. Kebijakan Regulasi Haji di Indonesia.

Ibadah haji merupakan suatu ibadah yang dilaksanakan di Arab Saudi sehingga menyangkut hukum Internasional, hukum kontrak Internasional dan juga perjanjian Internasional antara Negara Indonesia dengan Negara Arab Saudi.

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga di muka bumi. Bagaimanapun primitifnya dan bagaimanapun modern-nya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, eksistensi hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi justru mempunyai hubungan timbal balik.<sup>42</sup>

Maka regulasi haji merupakan segala peraturan yang mengatur berbagai rangkaian kegiatan dalam melaksanakan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan

*penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji.*<sup>43</sup>

Oleh karena itu, pembinaan dan pelayanan yang dimaksud tersebut adalah seluruh jamaah haji di berangkatkan ke tanah suci, mendapatkan pemondokan serta di wukufkan di arafah, dan mendapatkan pelayanan selama di tanah suci hingga kepulangannya ke tanah air.

Sedangkan perlindungan yang dimaksud adalah menjamin terjaganya keamanan dan kenyamanan para jamaah haji mulai berangkat dari tanah air sampai ke tanah suci hingga mereka melaksanakan segala keperluan ibadah haji.

### 3. Pemerintah

#### a. Pengertian pemerintah

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan bagi setiap orang melalui

<sup>42</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). 27

<sup>43</sup> Pasal 1(2) peraturan menteri agama Nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler



hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan harapan yang diperintah.<sup>44</sup>

istilah pemerintah berasal dari kata “*perintah*” yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah.<sup>45</sup>

istilah pemerintah didalam UUD 1945 pertama-tama tercantum didalam alinea ke-empat pembukaan undang-undang yang berbunyi:

*“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada:*

- 1) *Ketuhanan yang maha esa*
- 2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*
- 3) *Persatuan Indonesia*
- 4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*
- 5) *Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

Dari pernyataan UUD 1945 tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan sedemikian rupa sehingga timbul dua pihak yaitu pemerintah dan diperintah. Pemerintah dalam hal ini segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Ketika pemerintah Negara Indonesia berdiri, lembaga atau organisasi banyaklah yang terbentuk, sehingga timbul anggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh lembaga yang disebut pemerintah itulah pemerintahan yang legal dan legitiminasi dan adapun hasilnya itulah

<sup>44</sup> Taliziduhu Ndraha. *Kybemology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. (Jakarta : PT. Rinenka Cipta. 2005), 6.

<sup>45</sup> *Ibid.* 74.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk pemerintah. Definisi pemerintah harus dilakukan melalui pendekatan fungsional atau produk.<sup>46</sup>

## b. Fungsi-fungsi Pemerintah

Ada 3 fungsi hakiki pemerintah, yaitu:

## 1) Pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat.

## 2) Pelayanan

Dibidang pemerintahan tidaklah kalah pentingnya masalah pelayan tersebut, bahkan perannya lebih besar karena menyangkut kepentingan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah melibatkan seluruh aparatur pegawai negeri sehingga makin terasa dengan adanya peningkatan kesadaran bernegara dan bermasyarakat, maka pelayanan telah meningkatkan kedudukannya dimata masyarakat, menjadi suatu hak, yaitu hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima. Pelayanan terdiri dari 4 unsur pokok, diantaranya:

- a) Biayanya harus relatif lebih murah
- b) Waktu untuk mengerjakan relatif lebih cepat
- c) Ramah, sopan dan professional
- d) Mutu yang diberikan relatif lebih bagus

## 3) Pemberdayaan

Pemberdayaan yaitu pemberian hak atau kesempatan masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan atau menentukan masa depannya. Pemberdayaan harus terus-menerus komprehensif dan simultan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan tersebut diperlukan berbagai program pemberdayaan, diantaranya:

<sup>46</sup> *Ibid.* 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

a) Pemberdayaan politik

Pemerintah bertujuan meningkatkan *bargaining position* masyarakat terhadap pemerintah, melalui *bargaining position* tersebut, masyarakat mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain

b) Pemberdayaan politik sosial budaya

Bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investmen* guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia

c) Pemberdayaan politik lingkungan

Dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara manusia dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan

#### 4. Penetapan Kuota Haji

Setiap warga Negara yang ingin mendaftar haji telah diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu:

- 1) *Setiap warga Negara Indonesia yang beragama islam dapat mendaftar sebagai jamaah haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah.*
- 2) *Warga Negara Indonesia yang sudah terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan*
- 3) *Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.<sup>47</sup>*

Seseorang yang ingin naik haji, maka ia harus melakukan pendaftaran jamaah haji. Pendaftaran jamaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dimana telah diatur pada pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Undang-undang Nomor.8 tahun 2019 *tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh* bab II pasal 4

<sup>48</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler* Pasal 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi jamaah haji yang mendaftar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018.<sup>49</sup> Nomor porsi tersebut hanya berlaku bagi calon jamaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan.

Dalam pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 ditegaskan bahwa karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun tersebut. Ada yang dinamakan “daftar tunggu/waiting list”. Daftar tunggu/waiting list adalah jumlah jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi lalu menunggu hingga waktu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>50</sup>

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan kedalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.

Perhitungan kuota haji untuk setiap Negara mengacu pada kesepakatan KTT OKI tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan ibadah haji.<sup>51</sup>

Selanjutnya dalam menetapkan kuota haji pemerintah juga meninjau dari jumlah penduduk muslim di daerah provinsi, hal ini tertuang didalam Peraturan Menteri Agama yang tertulis;

- 1) Menteri menetapkan kuota haji nasional, kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas.
- 2) Penetapan kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim di daerah provinsi.<sup>52</sup>

Karena adanya penetapan kuota haji, maka tidak semua orang bisa langsung berangkat naik haji pada tahun pendaftaran tersebut. Ada yang dinamakan daftar tunggu (*waiting list*). Daftar tunggu adalah daftar jamaah haji

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 1 ayat 16

<sup>50</sup> *Ibid.* 17.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, “Pertanyaan Tentang Haji” <http://cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/pertanyaan-tentang-haji> (Diakses pada tanggal 6 mei 2020, pukul 17.30)

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.<sup>53</sup>

Selain karena tidak tersedia kuota, seseorang juga bisa masuk ke dalam daftar tunggu karena beberapa hal berikut:<sup>54</sup>

- Dalam hal jamaah haji tidal melunasi BPIH, yang bersangkutan secara otomatis menjadi jamaah haji terdaftar tunggu untuk musim haji berikutnya.*
- Jamaah haji yang melunasi BPIH dan tidak dapat berangkat pada musim haji tahun berjalan, yang bersangkutan secara otomatis menjadi jamaah haji daftar tunggu untuk musim haji berikutnya.*

Apabila setelah dua kali musim haji, jamaah tidak dapat berangkat maka pendaftaran haji yang bersangkutan dibatalkan secara otomatis.<sup>55</sup>

## 5. Pengertian Ibadah Haji Reguler

Ibadah haji reguler adalah proses ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa:

*penyelenggaraan ibadah haji reguler yang selanjutnya disebut penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan dan pelayanannya bersifat umum.*<sup>56</sup>

Sifatnya umum karena untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji biasanya dilakukan lebih kurang enam bulan sebelum pelaksanaan. Informasi tersebut disebarluaskan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menyebarluaskan melalui media massa (televisi, surat kabar, radio dan lain-lain). Selain itu, pengelolaan ibadah haji reguler dinaungi langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai penyelenggara ibadah haji. Untuk pelayan semuanya bersifat umum, tidak ada kekhususan terhadap masyarakat yang ingin

<sup>53</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 1 ayat 17

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 9 ayat 1 dan 2

<sup>55</sup>Ibid. Pasal 9 ayat 3

<sup>56</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal 1 ayat 2

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

mendaftarkan diri dalam penyelenggaraan haji. Setiap pendaftar atau calon jamaah diwajibkan membayar sejumlah uang muka dan melunasi tabungan persiapan keberangkatan untuk bisa mendapatkan nomor kursi atau terdaftar sebagai calon jamaah. Kemudian pembayaran atas pembiayaan pelaksanaan haji pun ditanggung sendiri oleh calon jamaah yang bersangkutan. Apabila syarat administrasi berupa pembiayaan telah dilunasi dan pemeriksaan kesehatan awal telah dilakukan maka calon jamaah yang bersangkutan kemudian masuk dalam daftar tunggu calon jamaah untuk selanjutnya menunggu giliran diberangkatkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Konsep Operasional.

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sekaligus memudahkan penelitian.

Adapun yang termasuk indikator-indikator dalam menentukan kebijakan pemerintah terhadap penetapan kuota haji reguler:

1. Pengelolaan Keuangan Haji
2. Penentuan Petugas Haji
3. Regulasi Haji


Sedangkan indikator-indikator yang mempengaruhi dalam penetapan kuota haji reguler adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk muslim provinsi Riau
2. Jumlah Pendaftar
3. Masa Tunggu

#### D. Kerangka Berfikir.

Sebagaimana penjelasan yang telah penulis kemukakan diatas , maka dapat dibuat sebuah skema kerangka berfikir sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, analisis data, sehingga dengan desain yang baik peneliti maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel, bagaimana mengukurnya.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.<sup>58</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang (subjek) dan perilaku-perilaku yang dapat dilihat atau diamati.<sup>59</sup>

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

<sup>57</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 11.

<sup>58</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2001), 3.

<sup>59</sup> 'Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian yang di lakukan yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, adapun waktu penelitiannya yaitu setelah proposal ini di seminarkan dan di revisi.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dariinforman yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu Pengelolaan dokumen haji pada Kantor Kakanwil Kemenag Provinsi Riau. Dalam penelitian ini yang termasuk daridata primer adalah hasil wawancara dengan pimpinan beserta staff dari Kakanwil Kemenag Provinsi Riau sebagai responden mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Pemberangkatan Jamaah Haji Reguler.

#### a. Pimpinan

Dari pimpinan Kakanwil Kemenag Provinsi Riau di peroleh data secara akurat mengenai gambaran umum Kakanwil Kemenag Provinsi Riau yang meliputi : letak Geografis, sejarah Berdirinya, profil, visi dan misi, keadaan staff, struktur organisasi, sarana dan prasarana dan seluruh kegiatan yang mendukung segala aktifitas pengelolaan lembaga guna mengembangkan Kakanwil Kemenag Provinsi Riau.

#### b. Staff

Para staff adalah pihak yang berinteraksi langsung dalam teknik pengarsipan dokumen Haji dan komponen ini diperlukan data mengenai kegiatan danperanan manajemen dakwah dalam pengelolaan lembaga di dalamnya .

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu pustaka-pustaka yang memiliki relevansi danbisa menunjang penelitian ini, yaitu dapat berupa: buku, majalah, koran, internet,serta sumber data lain dapat dijadikan sebagai data pelengkap.



#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian<sup>60</sup> adapun informan atau subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu Kasi pendaftaran dan dokumen haji reguler, Kasi administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah, Kasi bina haji reguler dan advokasi haji.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, calon peneliti berencana menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara pengamatan langsung pada objek yang sedang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung melakukan penelitian lapangan. Observasi sebagai alat pengumpulan data, observasi langsung akan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian.<sup>61</sup>

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum mengenai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Peneliti mengamati hal-hal yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, dan peristiwa di lapangan.

Peneliti mengamati situasi yang terdapat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dengan menulis apa saja yang dianggap penting. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mendukung hasil penelitian. Sutrisno Hadi mengemukakan, bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks. Observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana. 2007 ), 26.

<sup>61</sup>John, W. Best , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya :Usaha Nasional, 1982),204.

<sup>62</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), 145.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Metode Wawancara

Wawancara interview merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yakni antara pewawancara dan narasumber atau informan.<sup>63</sup>

Metode wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari responden.

Wawancara dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan dalam metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan agenda<sup>64</sup>

Data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti. Di samping itu, foto maupun sumber tertulis lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian. Di dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan menggandakan dokumen-dokumen seperti pedoman Kakanwil Kemenag Provinsi Riau, struktur organisasi dan tugas-tugas personal.

## F. Validitas Data

Validasi data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (*validitas*) atas kehandalan (*realitas*). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan.

<sup>63</sup>Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), 133.

<sup>64</sup>Sugiyono. *Op.cit.* 204.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Adapun macam-macam teknik validasi data yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain :<sup>65</sup>

#### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya, penerapan derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Derajat kepercayaan memiliki beberapa fungsi. Pertama, penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :

##### a. Triangulasi data

Triangulasi data memiliki upaya untuk mengecek kebenaran data. Triangulasi membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan dengan waktu dan metode yang berlainan. Triangulasi data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori data. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
- 2) Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan wawancara
- 3) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
- 4) Memanfaatkan berbagai metode untuk pengecekan data dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil triangulasi data tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya akan mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.

<sup>65</sup>Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Karya, 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Stteislami Uiversyff Sulan Syarif Kasim Riau

#### b. Kecukupan referensi

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu-waktu akan diadakan analisis dan penafsiran data.

#### 2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti perlu melakukan penelitian secara cermat dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan melakukan pengecekan ulang, agar data yang diperoleh tidak mengalami kesalahan.

### G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca.

Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai persepsi yang tidak menyimpang dan sesuai dengan judul penelitian.

Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, Analisis deskriptif di gunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.

Langkah-langkah analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. Data dikumpulkan, dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan di rumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

#### 2. Penyajian Data (*data display*)

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara eksplis.

#### 3. Analisis Perbandingan

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam kemudian membandingkan data tersebut satu sama lain.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung : Pustaka Setia, 2003), 107.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

Semenjak terbentuknya Kantor Jawatan Agama (saat ini Kementerian Agama) pada Juni 1946, dalam perjalanannya hingga saat ini selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan struktur organisasi yang berpusat di Tanjung Pinang Provinsi Riau. Selanjutnya, dengan pindahnya Ibu Kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru, maka seluruh aparat Kantor Jawatan Agama pindah pula ke Pekanbaru pada bulan Januari 1960 dengan kegiatan bersumber pada PMA Nomor : 2 Tahun 1958 dan PMA Nomor : 3 Tahun 1958. (saat ini PMA RI Nomor 13 Tahun 2012).<sup>67</sup>

Kantor Wilayah Departemen Agama (Kementerian Agama) Provinsi Riau, pada dasarnya memiliki wilayah sampai Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki 17 Kabupaten/ Kota, yaitu 11 unit terdapat di Provinsi Riau dan 6 unit terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Karena perkembangan dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, pada tahun 2005, Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Dengan dimekarkannya provinsi ini, maka pada tahun 2006, dibentuk dan ditetapkan pula Kantor Wilayah menjadi dua, yaitu Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau sebagai Provinsi induk, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Abd. Gafar Usman, M.Sc., berkedudukan di Kota Pekanbaru dan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran, berkedudukan di Kota Tanjung Pinang, dengan Kepala Kantor Wilayahnya Drs. H. Rozali Jaya.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang saat ini dipimpin oleh Kakanwil Drs. H. Mahyudin MA adalah salah satu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang berada di bawah Kementerian Agama RI (Pusat) yang tugas pokoknya melakukan pembinaan dan pelayanan di bidang

<sup>67</sup> Imuss, “Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau” <https://riau.kemenag.go.id/artikel/39494/Sejarah-Kementerian-Agama-Provinsi-Riau> (Di akses Pada tanggal 7 Desember 2020, Pukul 16.15)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama dan keagamaan, sekaligus berfungsi melakukan dan menjabarkan kebijakan Menteri Agama RI.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau merupakan instansi vertikal yang tidak diotonomikan dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Agama. Oleh karena itu setiap kebijakan yang dilakukannya harus senantiasa beredar pada garis dan rel yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan sekaligus mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan kepada Menteri Agama.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari segi struktur termasuk dalam kategori Tipologi I-A dengan susunan personalia terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kepala Bidang Peny. Haji dan Umrah, Kepala Bidang Urusan Islam dan Pembinaan Syariah, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, Pembimbing Kristen, Pembimbing Katolik, Pembimbing Hindu, Pembimbing Buddha dan dilengkapi dengan Kasubbag- kasubag dan Kasi-kasi yang melaksanakan tugas-tugas harian sesuai dengan bagian dan bidangnya masing-masing.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru. Sebagai ibu kota provinsi, saat ini memiliki 12 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kota Dumai Kepala
3. Kabupaten Kampar
4. Kabupaten Pelalawan
5. Kabupaten Rokan Hulu
6. Kabupaten Indragiri Hulu
7. Kabupaten Kuantan Singingi
8. Kabupaten Indragiri Hilir
9. Kabupaten Bengkalis
10. Kabupaten Siak
11. Kabupaten Rokan Hilir
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau memiliki 11 Kakanwil dari Masa ke Masa, yaitu :

1. Bakri Sulaiman (1946- 1959)
2. Nurdin Abdul Jalil (1959- 1973)
3. H. Zakaria Mustafa (1973- 1978)
4. H. Ismail Makky (1978- 1984)
5. H. Ismail Manany (1984- 1991)
6. H. Mukhtar Samad (1991- 1997)
7. H. M. Rasyid Hamidi (1997- 2001)
8. H. Abdul Gafar Usman, M. Sc (2001- 2009)
9. H. Asyari Nur, SH, MM (2009- Juni 2012)
10. H. Tarmizi Tohor MA (Juni 2012- 21 Februari 2016)
11. H. Mahyudin, MA (Februari 2016- sekarang)

**B. Letak Geografis**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terletak di jalan Jendral Sudirman no. 235

Adapun letak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau batasnya adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Sebelah Utara   | : Gedung Kementrian Hukum dan HAM   |
| 2. Sebelah Timur   | : RS. Bhayangkara Polda Riau        |
| 3. Sebelah Selatan | : Gedung Dinas Sosial Provinsi Riau |
| 4. Sebelah Barat   | : Gedung DPRD kota pekanbaru        |

**C. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau**

Untuk mencapai suatu tujuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama telah menetapkan visi dan misi melalui keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau nomor 113 tahun 2005 tentang penetapan suatu visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang kemudian di

<sup>68</sup> Observasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang | UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perbaharui pada tahun 2009. Adapun Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, adalah :<sup>69</sup>

*“Terwujudnya Masyarakat Provinsi Riau Yang Taat Beragama, Handal, Rukun, Cerdas dan Mandiri”.*

Sedangkan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang taat menjalankan ajaran agamanya
2. Meningkatkan tatanan masyarakat yang rukun dan toleran
3. Meningkatkan mutu dan memperluas akses pendidikan madrasah, pendidikan, agama dan pendidikan keagamaan yang handal dan koperatif
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Visi dan Misi yang tercantum di atas di lengkapi dengan Tema Kerja,

Motto Kerja dan Sifat Kerja, yaitu :

Tema Kerja : Ciptakan image yang sempurna

Motto Kerja : Ramah, amanah dan tegas

Sifat Kerja : Sungguh-sungguh, teliti dan kreatif

Tujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan Visi dan Misi yang sudah tercantum di atas adalah Terwujudnya masyarakat provinsi riau yang taat menjalankan ajaran agama, memiliki sikap toleransi antar dan intern umat beragama, cerdas dan mandiri, berbudaya dan maju serta sejahtera yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **D. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan organisasi dan individu-individu yang berada didalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas. Sehingga diharapkan setiap satuan-satuan dalam instansi atau organisasi dapat bekerja sama dengan baik.

<sup>69</sup>Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur organisasi dalam sebuah instansi yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan sumber-sumber yang dimiliki oleh instansi yang digerakkan untuk mencapai tujuan dari suatu instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagian instansi juga dengan mudah dapat dilihat banyak instansi, jenjang dari masing-masing bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan dengan bagian organisasi tersebut.

Struktur organisasi sangat penting, mengingat pembentukan struktur instansi yang akan membantu melaksanakan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen atas, menengah maupun tingkat bawah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau yang di pimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau (KAKANWIL), dan memiliki 1 Kepala Bagian dan 5 Kepala Sub Bagian selain itu juga memiliki 5 Kepala Bidang yang mana di masing-masing bidang tersebut memiliki 5 Kepala seksi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri.<sup>70</sup>

## E. Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian dan bidang yang ada di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau adalah sebagai berikut :<sup>71</sup>

### 1. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang di pimpin oleh bapak Drs. H. Mahyudin, MA.

<sup>70</sup>Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.

<sup>71</sup>Dokumentasi, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 8 Desember 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha melakukan tugas perumusan kebijakan teknis dan tugas pembinaan di lingkungan kantor wilayah berdasarkan kebijakna teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
- 2) Subbagian Keuangan dan BMN
- 3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum
- 4) Subbagian Organisasi Tata Laksana dan KUB
- 5) Subbagian Umum dan Humas

## 3. Bagian Perencanaan Data dan Informasi

Perencanaan Data dan Informasi Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyusunan, pengendalian rencana program, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan pengembangan sistem Informasi Keagamaan.

## 4. Bagian Keuangan dan BMN

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara

## 5. Bagian Unit Pelayanan Kepegawaian dan Hukum

Mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang Kepegawaian seperti Pelaksanaan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan untuk perencanaan kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah, melayani dan mengurus dan membina CPNS dan PNS, Pengumpulan dan pengolahan data kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah dalam rangka pengembangan karier pegawai, penghargaan, tanda jasa, dan informasi masa purna tugas/ pensiun. Selain itu juga melakukan pelayanan bidang hukum seperti pengurusan SK dan lain-lain.

## 6. Bagian Ortala dan KUB

Bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. .

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Organisasi Tata Laksana dan KUB mempunyai fungsi :

- 1) Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penataan kelembagaan dan analisa jabatan
- 2) Pemberian bantuan teknis tata laksana kepada seluruh perangkat daerah untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- 3) Penyiapan petunjuk/pedoman kerja dan melaksanakan pembinaan tata naskah bagi satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah
- 4) Perumusan kebijakan, rencana operasional di bidang kerukunan umat beragama
- 5) Pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan
- 6) Koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan penanganan masalah kerukunan umat beragama

#### 7. Bagian Umum dan Humas

Bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

#### 8. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan

3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

Dalam bidang Pendidikan Madrasah terdiri dari beberapa seksi, antara lain yaitu :

- 1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana
- 3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
- 4) Seksi Guru
- 5) Seksi Tenaga Kependidikan

#### 9. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan Islam; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam.

Dalam bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi PAI pada PAUD & Pendidikan Dasar
- 2) Seksi PAI Pendidikan Menengah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-qur'an
- 4) Seksi Pendidikan Diniyah Kesetaraan dan Sistem Informasi PAKIS
- 5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma'had Aly

#### 10. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Dalam bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler
- 2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji
- 3) Seksi Bina Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus
- 4) Seksi Transportasi, Perlengkapan dan Akomodasi Haji Reguler
- 5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah

#### 11. Bidang Urusan Agama Islam

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi :





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rukyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam dan pembinaan syariah;
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah.

Dalam bidang Urusan Agama Islam & Pemberdayaan Syariah terdiri dari beberapa seksi, yaitu :

- 1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah
  - 2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam
  - 3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitas Bina Keluarga Sakinah
  - 4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana KUA, Serta Sistem Informasi URAIS
12. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, zakat dan wakaf; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf terdiri dari :

- 1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi
- 2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan HBI
- 3) Seksi Seni Budaya Islam, Musaaqah Al-qur'an dan Al-hadits
- 4) Seksi Pemberdayaan Zakat
- 5) Seksi Pemberdayaan Wakaf

#### 13. Pembimbing masyarakat Kristen

Pembimbing Masyarakat Kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

#### 14. Pembimbing masyarakat Katolik

Pembimbing Masyarakat Katolik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Adapun tugas Pembimas Katolik di antaranya :

- 1) Meningkatkan kualitas Pelayanan, Bimbingan, Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dalam Kehidupan beragama
- 2) Meningkatkan kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Umat Katolik
- 3) Memberdayakan Umat Beragama Katolik dan Lembaga Keagamaan Katolik untuk Kemajuan Bangsa dan Negara
- 4) Mengembangkan Keselarasan Pemahaman Keagamaan Katolik dan Wawasan Kebangsaan Indonesia.
- 5) Memberikan Kesempatan kepada Pembina/Pendidik , untuk meningkatkan hingga Mutu dan Kualitas Kompetensi dan Profesionalisme Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat
- 6) Meningkatkan kualitas Tata kelola Pendidikan Agama Katolik semakin meningkat.
- 7) Meningkatkan SDM Aparatur Negara



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 15. Pembimbing masyarakat Hindu

Pembimbing Masyarakat Hindu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- 1) Menetapkan Visi, Misi Dan Kebijakan Teknis Di Bidang Hindu
- 2) Merumuskan Standardisasi, Norma, Pedoman, Kriteria Dan Prosedur Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 3) Melaksanakan Kebijakan Di Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 4) Memberikan Pembinaan Teknis Dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Melaksanakan Administrasi Direktorat Jenderal

## 16. Pembimbing masyarakat Budha

Pembimbing Masyarakat Budha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat Budha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

- 1) Perumusan kebijakan, di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
- 2) Pelaksanaan Kebijakan, administrasi di bidang Bimas Buddha
- 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi perhatian oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan untuk penetapan kuota jamaah haji reguler, diantaranya pengelolaan keuangan haji, penentuan petugas haji, dan regulasi haji.

Haji reguler merupakan haji yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah, maka dalam mengelola keuangan tentu menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Untuk anggaran keuangan di bidang haji mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA tersebut bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Untuk BPKH sendiri merupakan suatu lembaga yang independen dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sekalipun menteri karena BPKH memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden.

Kebijakan selanjutnya yang perlu diperhatikan pemerintah yaitu dalam penentuan petugas haji, sebab peran dan tanggung jawab yang di berikan kepada petugas haji tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada setiap calon jamaah. Dalam menentukan petugas haji pemerintah melakukan tahap-tahap penyeleksian yang dimulai dari tahap seleksi administrasi, tahap CAT, dan tahap wawancara. Untuk petugas haji sendiri terbagi menjadi dua bagian yaitu petugas haji kloter dan juga petugas haji non-kloter. Untuk rekrutmen petugas haji non-kloter di utamakan mereka yang berkecimpung di lingkungan Kementerian Agama Provinsi dan Kota/Kabupaten.

Setiap kebijakan tentu akan melahirkan sebuah regulasi. Regulasi sendiri merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengendalikan suatu tatanan yang dibuat untuk dipatuhi semua anggota. Begitu juga halnya dengan ibadah haji yang dilaksanakan di waktu dan daerah



tertentu maka perlu adanya regulasi untuk mengatur kuota keberangkatan para jamaah, masa tunggu serta hal-hal yang berkaitan dengan haji lainnya.

Dengan adanya regulasi tersebut maka ada 3 hal yang sangat diperhatikan dalam penetapan kuota jamaah haji reguler, diantaranya; *pertama*, jumlah penduduk muslim. Hal ini mengacu pada hasil Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI). *Kedua*, jumlah pendaftar. Dari hasil KTT OKI tersebut tentu berpengaruh pada jumlah calon jamaah yang akan diberangkatkan sehingga membuat padatnya jumlah pendaftar calon jamaah. *Ketiga*, masa tunggu. Untuk calon jamaah yang telah terdaftar nantinya akan mendapatkan nomor porsi, dimana nomor porsi tersebut merupakan masa tunggu yang menentukan jadwal keberangkatan calon jamaah haji.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan pemerintah dalam penetapan kuota jamaah haji reguler yang telah penulis lakukan dilapangan, penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Bersifat transparan dalam menyampaikan anggaran haji demi mengantisipasi kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan teknologi dan informasi sehingga mampu mengoperasikan alat teknologi seperti siskohat dengan baik dan terampil.
3. Mampu mengembangkan kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler khususnya dalam penyampaian informasi-informasi kepada masyarakat.
4. Tata kerja petugas haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dapat berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti terdapat petugas yang beban tugasnya melebihi kapasitas jabatan aslinya, jumlah petugas di sebagian unsur PPIH tidak seimbang dengan tugasnya, perekrutan tenaga musiman yang perlu penajaman aspek integritas dan kompetensinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau harus siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun yang sifatnya membangun agar kinerja PPIH semakin baik.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Agustino, Ferdinand. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Cipta, 2008.
- Agustino, Leo. *Dasar-dasar kebijakan public*. Bandung : Alfabeta, 2008.
- Azwar, Azrul *Pengantar Administrasi*. Jakarta : BinaAksara, 1999.
- Best, John, W. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya :Usaha Nasional, 1982.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana, 2007.
- H.S, Fahrudin. *Pembinaan Mental Bimbingan Al-Quran*. Jakarta : Bima Aksara, 1984.
- Handoyo, Eko. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya, 2008.
- Hariyoso, Soewamo. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*. Jakarta : Erlangga, 2002.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press, 2004.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Safei, Agus Ahmad. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung : Pustaka Setia, 2003.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : RemajaKarya, 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybemology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rinenka Cipta, 2005.
- Raya, Ahmad Thib dan Mulia, Siti Musdah. *Menyelamu Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Rifa'i, Veithzal. *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- S, Hassel Nogi. *Evaluasi kebijakan public*. Yogyakarta : Balairung, 2003.
- Shohib, Muhammad. *Al-qur'anul karim (Syaamil Qur'an)*. Bandung : PT Sigma Iksamidya Arkanlima, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soeprapto. *Evaluasi Kebijakan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2000.

Sugiyono. *Analisis kebijakan public*. Bandung : Alfabeta, 2005.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Syari'ati, Ali. *Haji*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.

Syaukani, Imam. *kepuasan jamaah haji terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2011.

Tim pusat study pancasila UGM, *penguatan, sinkronisasi, harmonisasi, integrasi pelembagaan dan pembudayaan pancasila dalam rangka memperkuat kedaulatan bangsa*. Yogyakarta: pusat study pancasila.

Tatang, M Amirin. *pokok-pokok teori sistem*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011

Winarno, Budi. *Dasar-dasar kebijakan public*. Yogyakarta : Media Press, 2006

\_\_\_\_\_. *Teori dan proses kebijakan publik*. Jakarta : PT. Media Pressindo, 2004

### Jurnal

Fitriani, Dian. 2016. *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (TRAFFICKING) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur*, Jurnal tentang ilmu pemerintahan : Vol. 2, No. 2.

Japeri. 2017. *Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik haji di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam : Vol. 2, No.1.

Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. American Elswier Publishing Company, New York, USA, and Weimer, D.L. and A.R. Vining. 1989. *Policy Analysis: Concept and Practice*. Prentice Hall Inc. Englewoods, J.J. USA

### Skripsi

Elvira Wulandari, 2016. *Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji*. Skripsi : Fakultas Hukum. Jurusan hukum administrasi negara. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Hidayatur Rahmi, 2012. *Efektivitas kebijakan pemerintah kota Pekanbaru dalam penertiban pedagang kaki lima (Studi; Relokasi pedagang kaki lima pasar Jongkok ke pasar Senggol Panam)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial. Jurusan administrasi negara. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru.

Lina Wati, 20113. *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Untuk Pengembangan dan Penataan Pasar Tradisional (Studi kasus pada pasar pagi arengka Pekanbaru)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurusan administrasi negara. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Pekanbaru.

### PMA dan Undang-undang

Kementerian Agama RI, 2015. *Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2015 tentang penetapan kuota haji tahun 1436H./2015M*. Jakarta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*

Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 *Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*

### Website/Internet

Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, “Pertanyaan Tentang Haji” <http://cilacap.kemenag.go.id/fiqh/read/pertanyaan-tentang-haji> (Diakses pada tanggal 6 mei 2020, pukul 17.30)

PT. Alhijaz Indowisata, “Daftar tunggu haji – waiting list antrian kuota haji 2020” <https://alhijazindowisatapt.com/daftar-tunggu-haji/> (Di akses pada tanggal 27 Desember 2020, pukul 11.58).

RRI.co.id, “Jumlah jamaah haji Riau wafat terus bertambah” <https://rri.co.id/1173-info-haji-2020/706397/jumlah-jamaah-haji-riau-wafat-terus-bertambah> (Di akses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 10.51).

## LAMPIRAN



© Hakcipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Swarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/358/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Mengadakan Penelitian**

Pekanbaru, 21 Januari 2021

**Kepada Yth:**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan**  
**Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau**  
**Di**  
**Pekanbaru**

***Assalamu'alaikum wr. wb.***

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **TAUFIK HIDAYAT**  
N I M : 11744100983  
Semester : VII (tujuh)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau)”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“Kementerian Agama Provinsi Riau”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Wassalam  
a.n. Rektor,  
**Dekan,**

**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/37992  
 T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/358/2021 Tanggal 21 Januari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : TAUFIK HIDAYAT  |
| 2. NIM / KTP         | : 11744100983   |
| 3. Program Studi     | : MANAJEMEN DAKWAH  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN KUOTA JAMAAH HAJI REGULER (STUDY KASUS DI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

**TAUFIK HIDAYAT**, laki-laki kelahiran Pekanbaru, 16 Februari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayahanda Afrizal dan Ibunda Irawati. Penulis pertama kali menempuh Pendidikan SDN 013 Pekanbaru dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan ke MTS. PP. Daarun Nahdhah-Thawalib Bangkinang hingga ke jenjang MA. PP Daarun Nahdhah-Thawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 di salah satu perguruan tinggi negeri jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah lulus pada tahun 2021 tepat pada semester 8. Merupakan nikmat yang diberikan Allah SWT, usaha yang diiringi do'a, serta dukungan dan do'a yang mulia dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di perguruan tinggi UIN SUSKA RIAU. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan judul skripsi “ **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Kuota Jamaah Haji Reguler (Study Kasus di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau)** ”

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.